



PENETAPAN

NOMOR : 61 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Elisabet Malesi, Perempuan, Nik. 5371014212730002, Tempat dan tanggal lahir di Sakalak, 2 Desember 1973, Umur 50 Tahun, Agama Kristen, beralamat di RT 026/ RW 010, Kel. Batu Plat, Kec. Alak, Kota Kupang, yang selanjutnya memberikan Kuasanya kepada **Samuel David Adoe, S.H.**, dan **Arnold Johni Felipus Sjah, S.H., M.Hum.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM SAMUEL DAVID ADOE, SH & ARNOLD J.F. SJAH, SH., M.Hum., yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61 / PDT.P / 2023 / PN Kpg., tertanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61 / PDT.P / 2023 / PN Kpg., tertanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor : 61 / PDT.P / 2024 / PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 Pemohon menyatakan keinginannya mencabut Permohonannya, untuk itu Hakim mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 61 / PDT.P / 2024 / PN Kpg tersebut;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan No: 61 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg.



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Permohonan aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan dengan Nomor Register : 61 / PDT.P / 2024 / PN Kpg;
2. Menyatakan Perkara Permohonan dengan Nomor Register : 61 / PDT.P / 2024 / PN Kpg tersebut, dicabut dari buku Register Perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara Permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 6 Februari 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh **Kuasa Hukum Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DIAN EKAWATI SEPTORY, S.H., M.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon.....		
Rp. 100.000,	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
JUMLAH		Rp. 110.000,
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)